

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Proyek

2.1.1 Terminologi Proyek

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (Sidik sunaryo dalam (

Lembaga Pemasyarakatan atau dalam bahasa masyarakat awam disebut penjara, merupakan tempat / kediaman bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ketika seseorang dimasukkan ke Lapas, berarti ia telah melanggar hukum dan hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi bergerak sebebaskan masyarakat di luar Lapas. Orang-orang yang masuk Lapas ini merupakan orang-orang yang kurang beruntung, karena harus kehilangan kebebasan sekaligus dicap sebagai “sampah masyarakat” oleh lingkungannya (Atmowiloto,1996 dalam ()

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS merupakan tempat atau unit pelaksanaan teknis dalam melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau warga binaan yang masih berada dalam proses peradilan yang dilaksanakan dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Terminologi terhadap fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disingkat LAPAS atau LP seringkali dikenali masyarakat awam dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pidana atau hukuman bagi warga binaan yang melakukan tindakan kriminalitas, kejahatan dan pelanggaran hukum, lembaga pemasyarakatan sebagai tahapan paling akhir dalam proses peradilan pidana juga sebagai unit pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, penjabaran dari fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa secara teoritik akan dikaji lebih mendalam pada bagian ini

2.1.2 Gambaran Umum Fungsi Bangunan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu yang dimaksudkan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- b. Sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum sehingga siap dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, dan dapat berperan aktif dalam upaya pembangunan serta mampu untuk hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS merupakan tempat atau unit pelaksanaan teknis dalam melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau warga binaan yang masih berada dalam proses peradilan yang dilaksanakan dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sehingga dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit atau tempat pelaksanaan secara teknis untuk melakukan resosialisasi atau pembinaan terhadap narapidana / warga binaan pemasyarakatan, dengan melalui sistem yang diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat martabat dan kehilangan kemerdekaan menjadi satu-satunya penderitaan yang artinya pelaksanaan pidana atau pembinaan harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan fungsi lembaga pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan lembaga pemasyarakatan berfungsi

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana Atau Anak Didik
- b. Memberikan Bimbingan, Mempersiapkan Sarana Dan Mengelola Hasil Kerja
- c. Melakukan Bimbingan Sosial / Kerohanian
- d. Melakukan Pemeliharaan Keamanan Dan Tata Tertib
- e. Melakukan Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga

Sistem pemasyarakatan yang terbentuk juga memiliki fungsi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk menyiapkan warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya mampu menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, serta mampu memiliki kemampuan dan ketrampilan sehingga dapat berintegrasi secara sehat dan diterima kembali dalam lingkungan masyarakat serta dapat kembali berperan secara aktif sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Ditetapkan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, jenis pelayanan dan klasifikasi dalam Lembaga Pemasyarakatan digolongkan dan dikelompokkan dengan memperhatikan faktor; usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan pembinaan.

a. Jenis pelayanan berdasarkan usia dan jenis kelamin

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun

2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus

Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun

Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

b. Klasifikasi sebagaimana dimaksudkan berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri atas:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang warga binaan, memiliki luas minimal lahan $\pm 60.000\text{m}^2$

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kota madya dengan kapasitas antara 250- 500 orang warga binaan, dengan luas minimal lahan $\pm 40.000 \text{ m}^2$

3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di Kabupaten dengan kapasitas daya tampung kurang dari 250 orang warga binaan, dengan minimal luas lahan $\pm 30.000 \text{ m}^2$

4. Lembaga pemasyarakatan kelas III

c. Berdasarkan tingkat keamanan lembaga pemasyarakatan

1. Maximum security

Klasifikasi yang memiliki fungsi untuk menampung narapidana dan tindakan kriminalitas / kejahatan tingkat tinggi dengan hukuman pidana seumur hidup dan pidana mati, diperuntukan bagi warga binaan yang menjalani 1/3 masa pidana atau dengan kata lain warga binaan yang baru memasuki lapas dan melaksanakan kegiatan isolasi dan orientasi

2. Medium security

Merupakan klasifikasi fungsi untuk menampung warga binaan yang telah melewati proses pembinaan tahap pertama dan dinyatakan baik atau diperuntukan bagi warga binaan yang menjalani 2/4 masa pidana dan mulai mendapatkan program pelatihan kerja atau ketrampilan

3. Minimum security

Memiliki fungsi menampung warga binaan yang telah melewati proses pembinaan tahap kedua dan dinyatakan baik, diperuntukan bagi warga binaan yang telah menjalani 3/4 masa pidana

4. Proses Kegiatan Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan warga binaan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan secara

umum terbagi menjadi tiga proses atau tahapan antara lain:

1. Tahapan Karantina

Merupakan proses hukuman atau masa karantina yang dilakukan dalam kurun waktu setengah / 50% dari total masa hukuman atau pidana yang telah ditetapkan

2. Tahapan Asimilasi

Merupakan proses pembinaan yang memasuki tahap ke-2 atau proses sepertiga (75%) dari masa hukuman awal, dimana pada tahapan ini warga binaan pada pagi hari diperbolehkan untuk keluar dari sel namun pada malam hari warga binaan harus kembali ke dalam

3. Tahapan Transisi

Merupakan proses tahapan sepertiga dari masa hukuman akhir atau tahap selanjutnya dari proses asimilasi dimana perlakuan terhadap narapidana sama dengan tahapan asimilasi. Adapun proses dan tahapan kegiatan yang dilalui oleh narapidana atau warga binaan pada lembaga pemasyarakatan yaitu:

Tahapan	Pelaksanaan kegiatan
Tahap I	
Tahap pendaftaran	Proses pendataan fisik warga binaan
Tahap admisi	Proses informasi yang diterima lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan
	Warga binaan belum diberikan ijin keluar dari rumah tahanan
	Bagi pembesuk ditempatkan berada didalam ruang khusus
Tahap orientasi	Warga binaan diberikan pendidikan kedisiplinan
	Proses besuk sudah diberikan pada ruangan umum
	Warga binaan atau narapidana sudah diklasifikasikan dan menempati rumah hunian berdasarkan kasus tindakan pidananya
	Kegiatan pembinaan berlangsung dari pagi hingga sore hari
Tahap pembinaan awal	Pemberian pembinaan secara jasmani, mental spiritual, ketrampilan dan keputakaan serta pembinaan kerja
Tahap II	

Asimilasi awal	Pembinaan yang diberikan sama dengan tahap awal
	Warga binaan diberikan ijin untuk keluar masuk rumah tahanan
Tahap asimilasi	Warga binaan diberikan kebebasan, pada pagi hari keluar dari bangunan lapas untuk mengimplementasikan pembinaan yang diberikan
Tahap transisi	Narapidana atau warga binaan sudah tidak tinggal di rumah tahanan namun dipindahkan ke balai pemasyarakatan, dengan status sebagai tahanan kota

Table 2. 1 tahapan kegiatan pembinaan

sumber : analisis pribadi

Lingkup pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pada lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua bidang pelayanan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang meliputi proses :

1. Pembinaan kepribadian

Ruang lingkup pembinaan kepribadian merupakan proses pembinaan yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual dan integrasi terhadap masyarakat

2. Pembinaan kemandirian

Ruang lingkup pembinaan kemandirian meliputi program pembinaan ketrampilan untuk usaha mandiri, ketrampilan industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakat dan ketrampilan untuk industri usaha atau kegiatan pertanian

2.1.3 Karakteristik Fungsi Bangunan

Bangunan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bangunan yang termasuk dalam pengelompokan bangunan khusus yang memiliki prinsip dasar perancangan yaitu terkait dengan keamanan, kekuatan, kesehatan dan keserasian, sistem keamanan menjadi bagian yang diperlukan dalam perancangan bangunan namun diterapkan berbeda-beda tergantung dari fungsi bangunannya

Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan karakteristik fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan aspek pembinaan yang humanis atau manusiawi dalam proses pemasyarakatan melainkan aspek keamanan juga menjadi

bagian yang penting, aspek keamanan lembaga pemasyarakatan merupakan aplikasi perancangan yang diterapkan secara khusus terkait dengan kebutuhan ruang fungsi bangunan dan perilaku penggunanya, keamanan yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan diperoleh dengan menggabungkan ketentuan atau persyaratan fungsi bangunan dengan sistem keamanan yang terbentuk secara manual dan elektrikal serta komponen atau bentuk arsitektural bangunannya

Termasuk dalam pengelompokan bangunan khusus, fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan secara langsung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian suatu bangunan lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan, persyaratan perancangan lembaga pemasyarakatan tersebut tertuang dan didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memuat tata perancangan dan persyaratan fisik yang harus dipenuhi dalam perancangan bangunan lembaga pemasyarakatan melalui fungsi ruang, besaran ruang dan persyaratan khusus lain pada bangunan

2.1.4 Persyaratan Fungsi Bangunan

1. Klasifikasi Sistem Hunian

Sistem hunian yang diterapkan pada bangunan lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki klasifikasi antara lain:

- a. Sistem sel ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah penularan kejahatan dan pemberontakan massal serta upaya melarikan diri, namun sistem yang diterapkan ini mampu mempengaruhi kondisi perilaku psikologis warga binaan menjadi tertekan jiwanya dan kehilangan rasa kemasyarakatan
- b. Sistem bangsal blok memiliki kelebihan bagi warga binaan dimana mereka dapat merasakan bebas dan bergaul dengan sesama hal tersebut juga menjadikan kebutuhan ruang bangunan menjadi lebih kecil, namun memiliki kekurangan yaitu potensi penularan kejahatan, perilaku atau pergaulan sesama jenis, tindakan perundungan atau penindasan dan kesempatan untuk merenungi kesalahan diri sendiri yang hilang
- c. Sistem klasifikasi merupakan sistem yang lebih banyak di gunakan karena secara keseluruhan mampu menghilangkan perih dan potensi negatif pada hunian

d. Sistem paviliun memiliki kelebihan sistem yang mampu menumbuhkan rasa kemasyarakatan sehingga perilaku warga binaan mampu menyadari kesalahan diri sendiri

2. Persyaratan Rumah Hunian

Terlampir dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman No. E-PS.01.06-16 tanggal 23 Oktober 1996 menjelaskan standarisasi penentuan daya muat / kapasitas lembaga pemasyarakatan, kapasitas yang ada di seluruh wilayah Indonesia tidak sama hal tersebut dipengaruhi oleh besaran ruang yang ditetapkan memiliki luasan yang sama namun kapasitas yang terbentuk melebihi standar sehingga kondisi tersebut menjadikan sistem kamar hunian tidak manusiawi. Berdasarkan luasan rumah hunian tahanan ditetapkan bahwa setiap penghuni sel harus mendapatkan pergerakan ruang yang bebas dengan luasan 5,4m². Standar perhitungan tersebut merupakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan merupakan hasil kajian / riset pada rumah tahanan di Amerika Serikat serta negara bagian Atlantic, dijelaskan dalam buku Bidang Pelayanan Kependidikan terbitan Departemen Kehakiman tahun 1996 yang merumuskan perhitungan kapasitas rumah hunian dan besaran ruang yang ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

Kapasitas rumah hunian = $\frac{\text{Luasan total}}{\text{Luasan per kamar}} = \text{---}$

3. Kajian Bentuk dan Ruang Arsitektural Bangunan

Berdasarkan dari Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, terdapat tinjauan bentuk dan ruang arsitektural bangunan lembaga pemasyarakatan meliputi:

1. Lokasi lembaga pemasyarakatan

Area unit pelaksanaan teknis lembaga pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan lokasi sebagai berikut:

- ◁ Mudah dijangkau dan diakses dengan sarana transportasi, pemadam kebakaran, jaringan utilitas telepon listrik, sarana kesehatan dan air bersih

- ◁ Sesuai dengan rancangan RUTR pada wilayah setempat
- ◁ Dekat dengan kantor instansi pemerintah, kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan sarana kesehatan
- ◁ Berada bebas dan jauh dari kemungkinan terjadinya bencana alam
- ◁ Memperhatikan ketentuan peraturan bangunan KDB, KLB dll

2. Bentuk bangunan

Bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan beberapa pertimbangan aspek lain sebagai berikut:

- ◁ Menjaga keserasian bentuk bangunan dengan penduduk dan lingkungan hidup sekitar mempertimbangkan jarak antara bangunan pada Lembaga pemasyarakatan meliputi gudang, rutan, lapas, bapas dengan permukiman penduduk
- ◁ Menghindari potensi gangguan kepada masyarakat sekitar agar tidak terganggu apabila terjadi tindakan pemberontakan dan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
- ◁ Perancangan jalur transportasi pemadam kebakaran atau kendaraan penting lain dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat pada lingkungan lapas
- ◁ Menerapkan ruang terbuka hijau seperti taman dan melakukan penghijauan agar lingkungan tampak sejuk dan asri
- ◁ Terdapat area lapangan upacara dan kegiatan olahraga

3. Pagar

- Pagar keliling

1. Pembatas sisi luar

- Bahan tiang pipa berukuran >100mm dengan tebal minimum 5mm dan jarak masing-masing 3,5mm antar tiangnya, Diantara tiang tersebut diisi lembaran kawat anti panjat (ornamesh), diperkuat dengan pipa anti karat (galvanis) berukuran Ø75mm, bagian atas dipasang gulungan kawat baja berduri dengan lapisan anti karat berdiameter gulungan sebesar Ø40cm
- Ketinggian keseluruhan sebuah pagar keliling termasuk gulungan kawat baja berduri minimal setinggi 5m


- Pondasi menggunakan pondasi beton bertulang dengan dimensi sebesar 50 cm x 50cm x 150cm dan menggunakan beton dengan mutu minimal K300
- Pintu menggunakan pintu model geser (sliding door) lebar 3,5m dan tinggi 4m dengan anak pintu berukuran lebar 1m , tinggi 2m serta menggunakan engsel kupu-kupu bukaan kedalam. Bahan pintu dibuat sama dengan pagar kecuali rangkanya terbuat dari besi anti karat (galvanis) Ø 50mm, dan dilengkapi dengan kunci pengaman



Gambar 2. 1 pagar sisi luar
sumber : Kemenkum HAM RI

2. Tembok keliling


- Bahan Dinding beton bertulang dengan kualitas mutu K-400, bertulangan ganda Ø 16mm, dengan jarak 12cm, tebal bagian atas 20cm, tebal bagian bawah 40cm, kemiringan dinding pada bagian dalam Pada bagian atas dipasang gulungan kawat baja berduri dengan lapisan anti karat berdiameter gulungan sebesar Ø 60cm lengkap dengan rangkanya
- Ketinggian dinding beton adalah 6m dan ditambah 1m gulungan kawat baja berduri (terpasang)
- Pondasi menggunakan plat lajur beton bertulang dari beton mutu minimal K-300
- Pintu memiliki fungsi sebagai pintu gerbang utama
- Jarak antara tembok keliling dengan pagar pembatas sisi luar sekurang-kurangnya adalah 5m



Gambar 2. 2 tembok keliling dalam
sumber : Kemenkum HAM RI


3. Pagar keliling dalam

- Bahan Tiang pipa berukuran $>100\text{mm}$ dengan tebal minimum 5mm dan jarak masing-masing 3,5mm antar tiangnya. Diantara tiang tersebut diisi dengan lembaran kawat anti panjat (ornamesh) dan diperkuat dengan pipa anti karat (galvanis) berukuran $\text{Ø } 75\text{mm}$. Pada bagian atas pagar dipasang gulungan kawat baja berduri dengan lapisan anti karat berdiameter gulungan sebesar $\text{Ø } 40\text{cm}$
- Ketinggian keseluruhan dari pagar keliling dalam termasuk gulungan kawat baja berduri minimal 6m
- Pondasi menggunakan pondasi beton bertulang dengan dimensi sebesar 50cm x 50cm x 150cm dari beton dengan mutu minimal K-300, dan diantaranya dibuat plat beton bertulang sebagai pengaman dengan ketebalan 10cm dan kedalaman 1,5m
- Pintu berfungsi sebagai pintu pagar keliling dalam
- Jarak antara pagar keliling dalam dengan tembok keliling sekurang-kurangnya 10m, Jarak antara pagar keliling dalam dengan dinding bangunan sekurang-kurangnya 5m



Gambar 2. 3 pagar keliling dalam sumber : Kemenkum HAM RI

- Pagar pembatas area dalam rumah tahanan
- Bahan tiang pipa berukuran >100mm dengan tebal minimum 5mm dan jarak masing-masing 3,5mm antar tiangnya, Diantara tiang tersebut diisi dengan lembaran kawat anti panjat (ornamesh) dan diperkuat dengan pipa anti karat (galvanis) berukuran Ø 75mm, pada bagian atas pagar dipasang gulungan kawat baja berduri dengan lapisan anti karat berdiameter gulungan sebesar Ø 40cm
- Ketinggian keseluruhan termasuk gulungan kawat baja berduri minimal 4m
- Pondasi menggunakan beton bertulang dengan dimensi 50cm x 50cm x 150cm dan menggunakan beton bermutu minimal K-300




Gambar 2. 4 pagar pembatas area rumah tahanan sumber : Kemenkum HAM RI

4. Pintu

Pintu yang terdapat pada lembaga pemasyarakatan terdiri dari:

- Pintu gerbang utama
 - a. Pintu gerbang manusia
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C dengan ketebalan minimal 6mm
 - Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam, tebal masing-masing plat minimal 6mm dan tebal daun pintu 4cm
 - Daun pintu dibuat cukup untuk lewat satu orang saja, dengan ukuran daun pintu tinggi 140cm dan lebar 80cm diletakkan pada ketinggian 30cm dari permukaan lantai
 - Pada daun dibuat lubang pengintaian dengan ukuran 15cm x 10cm diberi pengaman teralis besi \varnothing 22mm pada ketinggian 160cm dari permukaan lantai
 - Seluruh kusen dan daun pintu dicat menggunakan cat anti karat
 - Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman
 - Pintu membuka kearah dalam




Gambar 2. 5 pintu gerbang utama manusia
sumber : Kemenkum HAM RI

- b. Pintu gerbang untuk kendaraan
 - Terletak disamping pintu lalu lintas manusia yang dibatasi dengan tembok
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C dengan ketebalan minimal 6mm
 - Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam dengan tebal masing – masing plat minimal 4mm dan tebal daun pintu 5cm
 - Ukuran tinggi 5m dan lebar 3,5m dengan dua daun pintu masing-masing

memiliki lebar 1,75m


- Seluruh pintu dilapisi dengan cat anti karat
- Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman
- Orientasi pintu mengarah kedalam



Gambar 2. 6 pintu gerbang utama kendaraan

sumber : Kemenkum HAM RI


- Pintu gerbang kedua
 - a. Pintu gerbang kedua untuk manusia
 - Terletak minimal 10m dibelakang pintu gerbang utama
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6mm
 - Daun pintu dibuat cukup untuk lewat satu orang saja, dengan ukuran daun pintu tinggi 140cm dan lebar 80cm diletakkan pada ketinggian 30cm dari permukaan lantai
 - Daun pintu terbuat dari jeruji besi baja \varnothing 22mm dengan jarak antar jeruji sejauh 10cm, rangka baja ditutup dengan lembaran kawat anti panjat (*ornamesh*) luar dalam.
 - Seluruh kusen dan daun pintu dilapisi dengan cat anti karat
 - Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman
 - Pintu memiliki orientasi bukaan searah dengan pintu gerbang utama



Gambar 2. 7 pintu gerbang kedua pengguna
sumber : Kemenkum HAM RI


b. Pintu gerbang kedua untuk kendaraan

- Terletak disamping pintu lalu lintas manusia yang dibatasi oleh tembok dengan jarak minimal 10m dibelakang pintu gerbang utama
- Kusen pintu terbuat dari besi kanal C dengan ketebalan minimal 6mm
- Dinding daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22mm dengan jarak antar jeruji 10cm rangka baja yang ditutup dengan lembaran kawat anti panjat (*ornamesh*) luar dalam sampai ketinggian 17 cm dari lantai
- Ukuran tinggi 5m dan lebar 3,5m, dengan 2 daun pintu yang masin-masing lebarnya 1,75m
- Seluruh pintu gerbang kedua dilapisi dengan cat anti karat
- Pintu gerbang dilengkapi dengan kunci pengaman
- Orientasi bukaan searah dengan pintu gerbang utama



Gambar 2. 8 pintu kedua kendaraan
sumber : Kemenkum HAM RI

- Pintu pagar keliling dalam
 - Daun pintu menggunakan lembaran kawat anti panjat dengan rangka besi anti karat (galvanis) Ø 50mm
 - Menggunakan pintu geser (*sliding door*) dengan ukuran tinggi 4m dan lebar 3,5m dengan anak pintu berukuran lebar 1m, tinggi 2m serta menggunakan engsel kupu-kupu dengan orientasi bukaan ke dalam
 - Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman




Gambar 2. 9 pagar keliling dalam
sumber : Kemenkum HAM RI

- Pintu darurat
 - a. Pintu darurat pembatas sisi luar
 - Daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panjat (*ornamesh*) dengan rangka galvanis dengan diameter Ø 50mm
 - Menggunakan pintu geser dengan ukuran tinggi 4m, lebar 3,5m dengan anak pintu berukuran lebar 1m, tinggi 2m dan menggunakan engsel kupu-kupu dengan orientasi bukaan ke dalam
 - Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman
 - b. Pintu darurat tebok keliling
 - Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam dengan tebal masing-masing 6mm
 - Memiliki ukuran tinggi 5m, lebar 3,5m dengan 2 daun pintu masing-masing lebarnya 1,75m
 - Pada daun pintu sebelah kanan dibuat anak pintu yang cukup untuk lewat satu

orang saja, dengan ukuran pintu tinggi 140cm dan lebar 80cm diletakkan pada ketinggian 30cm dari permukaan tanah dengan material yang terbuat dari bahan yang sama dengan daun pintu utama dan dilengkapi dengan lubang pengintaian yang memiliki ukuran 15cm x 10cm serta diberi pengamanan teralis besi Ø 22mm pada ketinggian 170cm dari permukaan tanah


- Kusen-kusen pintu terbuat dari besi kanal C (*channel lips*) dengan ketebalan minimal 6mm
- Seluruh pintu darurat tembok keliling dilapisi dengan cat anti karat dan dilengkapi dengan kunci pengaman



Gambar 2. 10 pintu darurat tembok keliling
sumber : Kemenkum HAM RI

c. Pintu darurat pagar keliling dalam


- Daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panajt dengan rangka besi galvanis berdiameter Ø 50mm
- Menggunakan pintu geser dengan ukuran tinggi 4m lebar 3,5m dengan anak pintu berukuran lebar 1m, tinggi 2m serta menggunakan engsel kupu-kupu dengan orientasi bukaan kedalam
- Pintu dilengkapi dengan kunci pengaman



Gambar 2. 11 pintu darurat pagar keliling dalam

sumber : Kemenkum HAM RI

- Pintu blok / sub blok
- a. Pintu blok
 - Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam dengan tebal 6mm
 - Ukuran tinggi kusen 245cm dan lebar 190cm
 - Ukuran tinggi daun pintu 240cm dengan 2 daun pintu masing-masing lebarnya 90cm
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal tipe C dengan ketebalan minimal 6mm
 - Seluruh pintu dilapisi dengan cat anti karat dan dilengkapi dengan kunci pengaman




Gambar 2. 12 pintu blok

sumber : Kemenkum HAM RI

- b. Pintu sub blok
 - Daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22mm dengan jarak antar jeruji 10cm dan rangkanya besi siku tebal 6 mm

- Kusen pintu terbuat dari besi kanal C
- Ukuran daun pintu memiliki tinggi 210cm dan lebar 160cm, dengan dua daun pintu masing-masing lebarnya 80cm menggunakan engsel kupu-kupu dengan orientasi bukaan keluar dan dilengkapi dengan kunci pengaman



Gambar 2.13 pintu sub blok
sumber : Kemenkum HAM RI

- Pintu kamar hunian
 - Daun pintu terbuat dari jeruji besi baja \varnothing 22mm dengan jarak antar jeruji 10cm dengan rangka besi siku tebal 6mm
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C
 - Pada pada bagian daun pintu dipasang plat besi tebal 6mm melintang yang menutup pada bagian gembok dan berfungsi sebagai penghalang penghuni untuk meraih gembok dari dalam kamar
 - Ukuran daun pintu tinggi 205cm dan lebar 70cm, menggunakan engsel kupu-kupu, arah membuka keluar dan dilengkapi dengan kunci pengaman



Gambar 2.14 pintu kamar hunian
sumber : Kemenkum HAM RI

5. Jalan

a. Jalan masuk pintu utama

Terletak pada bagian depan kantor utama atau terletak pada bagian depan pintu darurat, memiliki lebar jalan 4m dengan kualifikasi kekuatan setara jalan kelas II yang mampu memikul beban seberat 8 ton

b. Jalan inspeksi

- Jalan inspeksi luar terletak diantara pagar sisi luar dan tembok keliling serta memiliki lebar jalan 1,5m yang terbuat dari paving block
- Jalan inspeksi dalam I (*brandgang*) terletak diantara tembok keliling dan pagar keliling dalam, memiliki lebar jalan 4m dengan kualifikasi kekuatan jalan setara jalan kelas II yang mampu memikul beban seberat 8 ton
- Jalan inspeksi dalam II terletak disisi dalam jalan penghubung antar blok/selasar memiliki lebar 4m dengan kualifikasi kekuatan jalan kelas III yang mampu memikul beban seberat 5 ton

c. Jalan penghubung antar blok

- Lebar jalan 2m terbuat dari rabat beton dengan tebal minimal 10cm
- Dilengkapi atap dengan rangka, tiang beton bertulang dan rangka atap baja

6. Bangunan Gedung

a. Kantor lapas

Kantor utama

- Ruang kantor kalapas / kantor kepala lembaga pemsyarakatan menempati bangunan kantor utama pada lantai dua atau tiga dengan posisi tempat yang memungkinkan untuk melakukan monitoring secara langsung keadaan lingkungan yang ada di dalam dan luar lapas, melalui jendela yang menghadap kearah dalam dan luar lapas, terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang simpan, kamar mandi dan ruang staff kepala lapas.
- Ruang unit umum menempati bangunan kantor utama pada lantai dua atau tiga dan terletak berdekatan dengan ruang kantor kepala lapas, yang terdiri dari ruang kepala unit umum, ruang sub unit administrasi kepegawaian, ruang sub unit administrasi keuangan, dan ruang sub unit tata usaha
- Ruang unit keamanan dan ketertiban terletak berdekatan dengan ruang porter

yang terdiri dari ruang kepala unit keamanan dan ketertiban, ruang sub unit administrasi keamanan dan ketertiban, ruang sub unit sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban, ruang sub unit pengawasan dan pengendalian keamanan, ruangan ini terletak pada bangunan kantor utama lantai satu

Kantor kedua

- Ruang unit registrasi dan bimbingan kemasyarakatan ruangan ini terdiri dari ruang kepala unit registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, ruang sub unit registrasi, ruang sub unit pembinaan dan pendidikan, dan ruang sub unit bimbingan kemasyarakatan
- Ruang unit perawatan terdiri dari ruang kepala unit perawatan, ruang sub unit perawatan kesehatan dan lingkungan, ruang sub unit perawatan bahan makanan, ruang sub unit perlengkapan narapidana
- Ruang unit latihan kerja dan produksi terdiri dari ruang kepala unit latihan kerja dan produksi, ruang sub unit latihan keterampilan kerja, ruang sub unit sarana dan produksi, ruang sub unit kemitraan dan pemasaran

b. Blok hunian

Blok hunian narapidana pada bangunan lembaga pemasyarakatan dirancang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Tembok bangunan terluar dari blok narapidana berfungsi sekaligus menjadi pagar pengaman
- Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokan bangunan membentuk huruf 'U' dengan area terbuka pada bagian tengahnya
- Area terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dalam lingkup blok hunian atau sebagai tempat makan bersama
- Apabila lahan yang tersedia tidak memungkinkan untuk dirancang sebuah bangunan dengan orientasi 'U' dapat menggunakan orientasi cluster tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antar bloknnya.
- Semua teralis dan pintu yang terdapat pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22mm
- Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5m

- Kapasitas pada setiap blok hunian maksimal yaitu 150orang /kamar hunian, yang direncanakan berdasarkan perbandingan sebagai berikut:

Kamar hunian	Anak	Dewasa
Kapasitas 1 orang	40%	10%
Kapasitas 3 orang	30%	20%
Kapasitas 5 orang	20%	30%
Kapasitas 7 orang	10%	40%

Table 2. 2 kamar hunian

sumber : Kemenkum HAM RI

Kamar hunian pada sebuah Lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Standar luasan ruang hunian adalah 5,4m² /orang
- Langit-langit pada kamar hunian terbuat dari material beton dengan ketebalan min 10cm dan tinggi langit-langit adalah 3,8m. Langit-langit teras pada lantai I terbuat dari jeruji besi berukuran Ø 22mm yang berjarak antar as 4cm, sekaligus berfungsi sebagai lantai teras pada lantai II, Langit-langit pada teras lantai II terbuat dari jeruji besi Ø 22mm yang berjarak as ke as 10cm
- Lantai hunian dan lantai teras pada lantai I dibuat dengan material cor beton yang dilapisi dengan bahan anti kimia
- Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari material beton bertulang dengan kualitas K-500 dengan ketebalan 20cm serta diberi tulangan Ø 12mm berjarak 10cm. Dinding lainnya terbuat dari material batu bata dengan tebal ½ bata dengan pasangan 1pc : 2ps, diplester halus, dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi yang terbuat dari jeruji Ø 22mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar.
- Dilengkapi dengan penerangan lampu tanam yang ditanam pada langit-langit
- Pada tiap unit kamar terdapat WC dan tempat tidur permanen yang terbuat dari plat beton bertulang dengan tebal 10cm, tinggi 60cm dan memiliki kemiringan 2%.
- Pintu yang ada pada kamar hunian mengikuti standar yang berlaku
- Tiap unit kamar yang diisi dengan kapasitas 5-7 orang perlu dilengkapi jendela yang ukurannya disesuaikan dengan luas kamar dengan spesifikasi: daun jendela

terbuat dari jeruji besi baja berukuran Ø 22mm dengan jarak antar jeruji 10cm, kusen jendela terbuat dari besi plat dengan tebal 6mm yang tertanam pada beton.


c. Ruang portir

Ruang portir berada pada bangunan kantor kedua yang berfungsi sebagai akses lalu lintas utama, kebutuhan ruang porter terdiri dari :

- Ruang gerbang portir
- Ruang jaga yang terbagi menjadi beberapa ruang diantaranya: ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan dan amunisi cadangan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang penitipan barang

d. Pos pengamanan

- Pos utama terletak pada steril Area disamping pintu pagar keliling dalam yang terdiri dari; ruang kepala regu pengamanan, ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan siap pakai, ruang istirahat dan toilet
- Pos atas merupakan menara pengawas yang terletak diatas tembok keliling dengan jarak masing-masing pos atas maksimal 100m, struktur bangunan pos atas menggunakan konstruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap, diatas tembok keliling dengan panjang 2x5m dan lebar 1m, serta dilengkapi dengan pagar pengaman (*railing*)



Gambar 2. 15 pos keamanan atas

sumber : Kemenkum HAM RI

- Pos keamanan bawah merupakan pos pengamanan yang terletak dibawah pada pagar dalam sekeliling rumah hunian

- Pos blok hunian terletak pada masing-masing blok hunian
- e. Gudang arsip
Gudang arsip merupakan ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan arsip-arsip umum lama namun masih tetap digunakan
- f. Ruang konsultasi
Ruang konsultasi terletak pada gedung kantor kedua yang terdiri dari ruang kerja dan ruang sidang TPP
- g. Ruang kelas
Ruang kelas/belajar terletak pada gedung kantor kedua yang terdiri dari ruang tenaga pengajar dan ruang belajar
- h. Ruang rekreasi / olahraga dan aula
Ruangan tersebut merupakan ruangan serbaguna yang terdiri dari ruang pembinaan, penyuluhan atau kegiatan-kegiatan lainnya
- i. Ruang ibadah
Difungsikan sebagai sarana untuk memebuhi kebutuhan rohan, luasan ruang ibadah disesuaikan dengan mayoritas pemeluk agama dari masing-masing daerah, ruang ibadah disediakan dua atau lebih yang dibangun diatas lahan yang letaknya tidak saling berdekatan
- j. Ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan dan ruang baca merupakan ruangan yang terletak disamping ruang kelas yang dimanfaatkan oleh narapidana untuk membaca
- k. Ruang kunjungan
Ruang kunjungan yang terdapat pada sebuah lembaga pemasyarakatan terbagi menajdi 3 yaitu ;
 - Ruang kunjungan umum merupakan ruangan yang digunakan sebagai sarana untuk bertemunya narapidana dengan keluarga/kerabat narapidana, ruang kunjungan umum terletak berdekatan dengan pos pengawasan bawah diluar pagar keliling dalam
 - Ruang kunjungan khusus digunakan untuk kunjungan yang bersifat khusus dan terletak pada bangunan kantor kedua dengan sistem keamanan tinggi, terjamin dan telah diatur sedemikian rupa.

- Ruang kunjungan penasehat hukum dipergunakan untuk mempertemukan narapidana dengan penasehat hukumnya, ruangan ini terletak pada kantor kedua dengan sistem keamanan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin kemananya
- l. Ruang dapur
Ruangan ini terdiri dari ruang control, ruang masak, ruang saji, gudang beras, gudang bahan mentah, dan gudang perlengkapan terletak pada gedung kantor yang berdampingan dengan gudang, pekerja yang ada didapur merupakan petugas dan narapidana dengan pengawasan ringan (*minimum security*)
- m. Poliklinik
Poliklinik yang terdapat pada sebuah lembaga pemasyarakatan terdiri dari; ruang dokter, ruang paramedic, ruang administrasi dan pendaftaran pasien, ruang pemeriksaan medis umum, ruang pemeriksaan medis gigi, ruang obat, ruang rawat inap, ruang isolasi bagi penyakit menular dan ruang jenazah
- n. Bengkel kerja atau workshop
Merupakan ruangan yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ketrampilan bagi narapidana
- o. Unit perusahaan
Unit yang dimaksud adalah sebuah unit yang mengutamakan hasil produksi yang terdapat pada sebuah lembaga pemasyarakatan, unit ini terletak pada bagian belakang area lapas yang terdiri dari; ruang kepala unit perusahaan, ruang staff unit, ruang berbagi kegiatan kerja, ruang penyimpanan bahan dan alat perlengkapan, hasil produksi dan ruang arsip
- p. Ruang garasi
Terletak berdekatan dengan pintu darurat, sehingga akan mempermudah operasional dalam keadaan darurat
- q. Utilitas dan sarana prasarana lingkungan
Utilitas dan prasarana lingkungan terdiri dari; lapangan olahraga dan apel, lahan kosong diagian luar tembok keliling, jalan/jalur inspeksi, jalan penghubung (selasar) atar blok hunian, ruang diesel
- r. Pengolahan limbah

- Volume saptictank dihitung berdasarkan asumsi seseorang memproduksi limbah sebanyak 20 liter/hari
 - Penempatan terletak diantara dinding belakang blok dengan pagar keliling dalam
- s. Pengolahan sampah
- Merupakan sarana atau alat pembakatan (*incinerator*) dan sarana pembuatan kompos dengan perhitungan asumsi setiap orang memproduksi 5 liter/hari
- t. Area parkir
- Merupakan tempat parkir kendaraan bagi karyawan dan tamu
- u. Instalasi jaringan listrik
- Diperkirakan perhitungan kebutuhan listrik membutuhkan daya 25 watt/m²
 - Instalasi yang terbentuk untuk menjamin terselenggaranya proses kegiatan pemasyarakatan dengan baik dan aman
 - Sistem aliran listrik yang berhubungan langsung ke kamar hunian dibuat dengan pengamanan yang tidak dijangkau oleh tangan secara langsung
- v. Instalasi jaringan telepon direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan komunikasi lembaga pemasyarakatan
- w. Instalasi air
- Asumsi kebutuhan air setiap orang sebanyak 150 liter/hari
 - Setiap blok hunian didukung dengan bak penampungan air (*reservoir*) atas dan bawah dengan alat pompa
 - Sistem aliran air direncanakan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan air pada bangunan lembaga pemasyarakatan
- x. Pemadam kebakaran merupakan instalasi yang digunakan untuk mengakomodasi tanda bahaya kebakaran dengan sistem alarm tanda bahaya, alat pemadam api ringan / APAR (*fire extinguiser*), alat pemadam api berat berupa *fire hydrant* yang lengkap dengan *hose reel* yang ditempatkan didalam dan diluar bangunan dititik yang mudah dijangkau oleh petugas

2.1.5 Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan

Perancangan fasilitas yang ada di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan disediakan berdasarkan atas aspek pemenuhan hak yang wajib diterima oleh warga binaan pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan antara lain:

- a. Ibadah bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang berhak melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, sehingga diperlukan fasilitas ibadah, guru agama atau petugas guna memberikan bimbingan keagamaan
- b. Perawatan rohani dan jasmani bagi warga binaan yang berhak mendapatkan fasilitas ruang dan pembimbingan petugas melalui budi pekerti, kesempatan melakukan olahraga
- c. Pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan yang berhak mendapatkan fasilitas ruang dan pelayanan pendidikan / pengajaran
- d. Pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan yang berhak memperoleh fasilitas ruang dan pelayanan kesehatan yang layak
- e. Keluhan yang dimaksudkan bahwa warga binaan berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan / perlakuan petugas dan sesama
- f. Bahan bacaan dan siaran media bagi warga binaan yang berhak mendapatkan fasilitas ruang literasi dan penunjang lain
- g. Kunjungan yang dimaksudkan bahwa warga binaan berhak menerima pelayanan dan fasilitas ruang kunjungan dari keluarga atau penasehat hukum

Melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana / tahanan, perancangan fasilitas yang terdapat dalam sebuah lembaga pemasyarakatan juga dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas yang terbentuk di dalamnya yang meliputi aktivitas pengelola, aktivitas hunian, aktivitas kunjungan, aktivitas pembinaan, aktivitas keamanan serta aktivitas servis dan penunjang. Berdasarkan aktivitas tersebut pelaksanaan teknis lembaga pemasyarakatan membutuhkan fasilitas yang dikelompokkan kedalam ruang sebagai berikut :

1. Fasilitas pengelola: ruang kantor kalapas, ruang kantor administratif, ruang staff dan karyawan, ruang rapat, ruang tamu, aula pengelola
2. Fasilitas kesehatan: terdiri atas ruang kantor dokter dan paramedis, ruang kantor administratif, ruang pemeriksaan, ruang pengobatan, ruang bangsal pengobatan

(opname), ruang operasi, ruang obat / farmasi, ruang jenazah, ruang arsip dan gudang peralatan medis

3. Fasilitas hunian: kamar hunian / sel, blok hunian, blok orientasi dan pengenalan, blok strapsel, kamar mandi umum
4. Fasilitas pembinaan: ruang kelas belajar, ruang serba guna / aula, ruang workshop, bengkel kerja, perpustakaan, ruang baca, ruang ibadah, ruang terbuka, lapangan upacara dan olahraga
5. Fasilitas keamanan: ruang pos pengamanan, ruang portir, pos menara, ruang keamanan, ruang penyimpanan alat dan senjata, ruang penerimaan
6. Fasilitas kunjungan: ruang pemeriksaan, ruang administratif, ruang penitipan, ruang tunggu, ruang sidang, ruang kunjungan, ruang konsultasi
7. Fasilitas servis dan penunjang: gudang alat dan bahan, ruang mekanikal dan elektrik, ruang genset, ruang plumbing, ruang dapur, ruang makan, kamar mandi / toilet, area parkir dan garasi

2.1.6 Pengguna Lembaga pemasyarakatan

Pelaku kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan meliputi; warga binaan, pengelola bangunan, pengunjung dan pelaku kegiatan lain atau masyarakat, pengguna pada lembaga pemasyarakatan terlebih warga binaan merupakan penghuni yang diklasifikasikan secara umum terhadap kasus kejahatan bagi pria dewasa yang memiliki usia diatas 25 tahun,. Berikut merupakan penjabaran pelaku kegiatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi :

1. Warga binaan yang meliputi: Narapidana, Anak didik pemasyarakatan, Klien pemasyarakatan
2. Pengelola bangunan meliputi: Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Staff keamanan, Staff administrasi, Staff pembinaan, Staff pengelola servis
3. Pengunjung adalah masyarakat yang datang untuk membesuk atau mengunjungi warga binaan baik dari pihak keluarga, tamu ataupun penasihat hukum. klasifikasi kunjungan dibagi menjadi 2 secara formal dan semi formal yang terbuka untuk kegiatan umum (riset/ penelitian, pers, instansi luar)
4. Pelaku kegiatan lain atau masyarakat berkaitan dengan kegiatan servis seperti pemasok bahan makanan, petugas pelatihan kerja dan lain-lain

Kondisi perilaku pengguna lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pidana dipengaruhi oleh ketentuan dan aturan kedisiplinan yang diterapkan dalam proses pemasyarakatan, tingkat kepadatan (*over crowding*) penghuni yang tinggi serta kebutuhan ruang dan fasilitas yang kurang memadai mampu mempengaruhi perilaku pengguna sehingga proses pemasyarakatan menjadi tidak humanis dan manusiawi terlebih bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki latar belakang kehidupan dan kasus yang berbeda-beda, hal tersebut mampu menimbulkan permasalahan perilaku dan kondisi psikologi bagi warga binaan antara lain :

- ◁ Tindakan mengurung diri atau menyendiri yang menyebabkan perlakuan tidak komunikatif
- ◁ Kondisi stres dan frustrasi
- ◁ Kondisi kesehatan yang memburuk
- ◁ Tindakan menyakiti diri sendiri hingga percobaan bunuh diri
- ◁ Tindakan kemarahan yang memicu keributan dan perusakan fasilitas
- ◁ Tindakan pelarian, penyerangan terhadap petugas
- ◁ Tindakan asusila atau pelecehan yang dilakukan oleh sesama warga binaan
- ◁ Tindakan perundungan dan penganiayaan sesama warga binaan

2.2 Gambaran Umum Lokasi

Lokasi perancangan fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA ditentukan berdasarkan pada ketentuan hukum wilayah yang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang dan persyaratan fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan, ketentuan lokasi perancangan fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa yang baru menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

1. Persyaratan Lokasi

Kriteria pemilihan lokasi yang harus dipenuhi pada perancangan fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan dengan kriteria lokasi yang meliputi :

- a. Diusahakan berada pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak

Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Salatiga karena berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang, memiliki luas wilayah 950.21 km² dengan rata-rata ketinggian tempat wilayahnya berada di 607mdpl, secara administratif wilayah Kabupaten Semarang memiliki 19 Kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. Berdasarkan kondisi geografisnya Kabupaten Semarang memiliki batasan wilayah yang meliputi:

- Kota Semarang dan Kab. Demak di sebelah utara
- Kab.Boyolali dan Kab. Grobogan di sebelah timur
- Kab. Boyolali dan Kab. Magelang di sebelah selatan
- Kab. Kendal dan Kab. Temanggung di sebelah barat

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 pembagian wilayah Kabupaten Semarang memiliki fokus pengembangan dan pelayanan pada masing-masing wilayahnya guna mewujudkan penataan ruang, perancangan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang terbentuk pada pelayanan wilayah masing-masing. Dalam perancangan fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan ini pemilihan lokasi berdasarkan atas aspek persyaratan fungsi bangunan dan ketentuan pengembangan pelayanan strategis wilayah yaitu kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara serta mempertimbangkan keterkaitan terhadap lembaga pemasyarakatan yang ada


a. Kecamatan Ambarawa

Wilayah perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa berdasarkan latar belakang dan isu yang diangkat terletak di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 pada pasal 39 yang menjelaskan tentang fungsi dan penetapan kawasan strategis Kecamatan Ambarawa menjadi :

- < Kawasan pertumbuhan ekonomi perkotaan
- < kawasan strategis pelayanan pemusatan sub perkotaan Kabupaten Semarang
- < kawasan strategis pertahanan wilayah dan keamanan negara
- < kawasan strategi bidang sosial dan budaya terhadap peninggalan sejarah

Kecamatan Ambarawa memiliki batasan wilayah yang meliputi :

- < utara : Kec. Bandungan
- < timur : Kec. Bawen, Kec. Tuntang
- < selatan : Kec. Banyubiru
- < barat : Kec. Jambu




Gambar 2. 17 peta kecamatan ambarawa

Sumber : barenlitbangda.semarangkab.go.id

Sehingga Kecamatan Ambarawa menjadi bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki potensi terhadap pemilihan lokasi perancangan dan penentuan tapak relokasi bangunan lembaga pemasyarakatan yang baru, hal tersebut ditentukan berdasarkan persyaratan lokasi fungsi bangunan yang dapat dipenuhi di wilayah Kec. Ambarawa, hal tersebut di pertegas dalam pembahasan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terhadap pemilihan alternatif lokasi perancangan fungsi bangunan yang baru yang berada pada lahan potensial milik TNI AD di Ambarawa (Rabu 29/12/2021 (*Kemenkumham Jateng Jajaki Alternatif Lahan Milik TNI Sebagai Rencana Relokasi Lapas Ambarawa - RMOLJATENG*, n.d.))

b. Kecamatan Bawen

Wilayah Kecamatan Bawen menjadi alternatif wilayah dalam pemilihan lokasi perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, dikutip dari situs Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui rapat yang diselenggarakan dalam upaya relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa (Benteng fort wile 1) mencapai diskusi terhadap alternatif lokasi perancangan fungsi bangunan baru berada di wilayah Kecamatan Bawen (*Relokasi Lapas Ambarawa Temui Titik Terang*, n.d.)



Gambar 2. 18 peta kecamatan bawen

Sumber : barenlitbangda.semarangkab.go.id

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 pada pasal 39 yang menjelaskan tentang penetapan kawasan strategis dimana kecamatan bawen menjadi strategi kawasan pertumbuhan ekonomi industri wilayah, namun dalam pemilihan alternatif wilayah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, wilayah Kec. Bawen tidak mampu memenuhi persyaratan lokasi dan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada perancangan bangunan lembaga pemasyarakatan

c. Latar belakang pemilihan lokasi

Pemilihan lokasi perancangan pada fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA ditentukan melalui pertimbangan kriteria persyaratan lokasi dan fungsi bangunan serta melalui dasar ketentuan hukum tata ruang wilayah Kab. Semarang, pemilihan lokasi perancangan juga ditentukan berdasarkan atas urgensi kebutuhan dan latar belakang permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA (Benteng Fort Wilem 1) dimana membutuhkan perancangan fungsi bangunan yang baru untuk menggantikan fungsi bangunan lama melalui relokasi ke tempat yang lebih representatif terhadap proses pemasyarakatan, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan kemudahan koordinasi terhadap instansi terkait fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan

Sehingga melalui kajian terhadap ketentuan hukum dan persyaratan lokasi perancangan fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan, dipilihlah wilayah Kecamatan Ambarawa sebagai kawasan perancangan dan penentuan titik lokasi tapak pada perancangan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Ambarawa yang baru

2.2.2 Gambaran Umum Lokasi

a. Karakteristik Bangunan

Karakteristik fungsi bangunan yang ada pada kawasan Kec. Ambarawa memiliki karakteristik sebagai fungsi bangunan sub perkotaan wilayah, dimana karakter bangunan yang terbentuk merupakan fungsi bangunan hunian, perdagangan, pelayanan dan jasa, langgam arsitektur bangunan yang terbentuk pada kawasan merupakan percampuran langgam tradisional, modern dan kolonial. Langgam tradisional terbentuk pada bangunan hunian ataupun pada bangunan lama dan langgam arsitektur modern terbentuk pada fungsi bangunan perdagangan, pelayanan dan jasa ataupun bangunan baru sedangkan langgam bangunan kolonial terbentuk melalui bangunan peninggalan sejarah yang terdapat pada kawasan Kec. Ambarawa yaitu meliputi bangunan cagar budaya hingga hunian yang masih mempertahankan karakteristik langgam tersebut. Sehingga karakteristik ketinggian bangunan yang terbentuk pada kawasan merupakan kategori bangunan rendah

Kepadatan bangunan atau penduduk yang terbentuk pada kawasan Kec. Ambarawa tergolong cukup rendah karena merupakan skala desa dengan kondisi lahan bangunan yang cukup luas dengan kualitas bangunan yang baik

b. Karakteristik Jalan dan Transportasi

Pada kawasan Kec. Ambarawa sistem jaringan jalan yang terbentuk meliputi jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer, pencapaian atau aksesibilitas jalan yang terbentuk pada kawasan dapat dilalui oleh transportasi umum yang meliputi bus, angkutan wilayah dan transportasi pribadi serta akses bagi pejalan kaki, kondisi jalan yang terbentuk memiliki kondisi yang baik dengan penutup jalan aspal yang memiliki dua arah dengan penempatan trotoar pada jenis jalan arteri dan kolektor primer, karakteristik jalan yang terbentuk memiliki lebar $\pm 4m - 12m$ dengan 2 arah dan 1 lajur, memiliki intensitas kepadatan cukup tinggi terhadap mobilitas kendaraan dengan jenis kendaraan roda 2 dan roda 4 atau transportasi umum barang dan jasa


c. Sistem Jaringan Utilitas

Sistem jaringan utilitas yang terentuk pada kawasan merupakan sistem jaringan jalan, transportasi, listrik, telepon, internet, sistem drainase dan air bersih. Jaringan utilitas


yang terbentuk pada kawasan sudah cukup memadai, baik sistem penataan jaringannya hingga persebaran jaringan yang terbentuk pada wilayah Kec. Ambarawa. Sistem penataan jaringan yang terbentuk merupakan percampuran dari sistem jaringan atas yang menggunakan tiang dan sistem penataan bawah tanah

d. Karakteristik Iklim

Kawasan Kec. Ambarawa berada pada ketinggian rata-rata wilayah 536 mdpl, berada pada iklim tropis, berdasarkan data *id.weatherspark.com* memiliki temperatur suhu 20-30° celcius, curah hujan tertinggi yang terjadi sebesar 298mm dalam kurun waktu 10 hari di bulan januari, kecepatan angin rata-rata sebesar 8,6 km/jam




Gambar 2. 19 iklim ambarawa
Sumber : id.weatherspark.com



Gambar 2. 20 rata-rata curah hujan
Sumber : id.weatherspark.com




Gambar 2. 21 tingkat kelembaban
Sumber : id.weatherspark.com



Gambar 2. 22 rata-rata kecepatan angin

Sumber : id.weatherspark.com



Gambar 2. 23 rata-rata suhu

Sumber : id.weatherspark.com


e. Karakteristik lanskap

Karakteristik lanskap yang terbentuk pada kawasan Kec. Ambarawa terbagi dalam wilayah dataran rendah dan dataran tinggi dengan kemiringan lahan yang variatif sesuai dengan kondisi wilayahnya mulai dari kemiringan datar pada kawasan danau rawa pening (0-8%), bergelombang (8-15%), berbukit (15-25%), curam (25-40%) dan sangat curam (>40%), sehingga jenis vegetasi yang membentuk kawasan tersebut juga beragam sesuai dengan penggunaan lahan sebagai pertanian, perkebunan, hutan dan perkotaan wilayah


f. Peraturan yang berlaku

Terdapat peraturan dan ketentuan hukum yang perlu diperhatikan pada lokasi terpilih yaitu terkait dengan RTRW Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 dan Kepmenkumham Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan fungsi bangunan lembaga pemsarakatan antara lain:


- ◁ Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Menurut RTRW Kab. Semarang maks. 60% atau disesuaikan dengan fungsi
 - ◁ Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
Menurut RTRW Kab. Semarang KLB disesuaikan dengan fungsi bangunan, yaitu bangunan bertingkat maks. 3 lantai dan bangunan tidak bertingkat maks. 1 lantai
 - ◁ Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Menurut RTRW Kab. Semarang RTH 40% atau disesuaikan dengan fungsi bangunan
 - ◁ Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Jalan arteri primer yaitu 20 meter
- g. Kondisi Topografi
Berada pada koordinat geografis $-7,263^{\circ}$ lintang, $110,397^{\circ}$ bujur, Kec. Ambarawa merupakan wilayah dengan topografi yang terbentuk secara dinamis terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah memiliki ketinggian elevasi topografi wilayah antara 501 – 750mdpl dengan kemiringan rata-rata wilayah 0-8%, memiliki 2 jenis tanah yang terdiri dari tanah aluvial, latosol dan litosol
- h. Kondisi Kebencanaan
Kondisi kebencanaan yang terjadi pada kawasan Ambarawa termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir dan data terbaru diakhir tahun 2021 menunjukan terjadi bencana gempa bumi, hal tersebut disebabkan karena kondisi geografi dan topografi wilayah Ambarawa yang terdiri dari pegunungan atau dataran tinggi dan dataran rendah atau danau, menurut peta kondisi kebencanaan Kab. Semarang persebaran kebencanaan yang terjadi pada wilayah Kec. Ambarawa memiliki variabel tingkat kebencanaan mulai dari rendah, sedang hingga tinggi sesuai dengan persebaran yang terjadi pada kawasan




Gambar 2. 24 persebaran bencana banjir
 Sumber : <https://bpbd.semarangkab.go.id/peta-sebaran-bencana/>




Gambar 2. 25 persebaran bencana tanah longsor
 Sumber : <https://bpbd.semarangkab.go.id/peta-sebaran-bencana/>



Gambar 2. 26 persebaran bencana kekeringan
 Sumber : <https://bpbd.semarangkab.go.id/peta-sebaran-bencana/>



Gambar 2. 27 persebaran bencana kebakaran
 Sumber : <https://bpbd.semarangkab.go.id/peta-sebaran-bencana/>



Gambar 2. 28 persebaran cuaca ekstrim

Sumber : <https://bpbk.semarangkab.go.id/peta-sebaran-bencana/>